



WWF-Indonesia
Graha Simatupang, Tower 2 Unit C Lantai 7
Jl. Letjen TB. Simatupang Kav 38, Jakarta 12540

Tel: +62 21 7829461

wwf.id

  WWF-Indonesia   @WWF_ID



BUKU PANDUAN PRODUK BERBAHAN DASAR KAYU

©2018. All rights reserved.



Ilustrasi
PT. Maginate Kreasindo

Layout
PT. Maginate Kreasindo

Diterbitkan oleh WWF-Indonesia
©2018. All rights reserved.

Nomor License Trademark FSC
WWF Indonesia:
FSC-N002382

Buku Panduan Produk Berbahan Dasar Kayu ini ditujukan kepada masyarakat luas, agar memilih produk hasil hutan kayu yang telah bersertifikat demi terciptanya keseimbangan dan kelestarian alam Indonesia.



BUKU INI MILIK:

APA SAJA CONTOH PRODUK BERBAHAN DASAR KAYU?



FURNITURE



BAHAN BANGUNAN



MINUMAN KEMASAN KARTON



MAKANAN KEMASAN KARTON



TISSUE



KERTAS



PERALATAN RUMAH TANGGA



ALAT MUSIK

“
Dalam segala sisi kehidupan, kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari manfaat hutan, di antaranya hasil hutan kayu, untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan kantor. Apa saja produk berbahan dasar dari kayu? Yuk, pahami lebih lanjut!
”

DARI MANA KAYU BERASAL?

Kayu bersumber dari hutan. Apakah hutan itu? Menurut UU No. 41 tahun 1999, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

HUTAN NEGARA

Hutan yang statusnya dimiliki oleh negara.



HUTAN HAK/HUTAN MASYARAKAT

Hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum.



Hanya dua jenis Hutan yang kayunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku produk berbahan dasar kayu, yaitu Hutan Hak/Masyarakat dan Hutan Produksi

BERBEDA STATUSNYA

BERBEDA FUNGSI NYA

HUTAN

HUTAN KONSERVASI

Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.



HUTAN LINDUNG

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.



HUTAN PRODUKSI

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.



DAMPAK DARI MEMILIH PRODUK KAYU YANG TIDAK JELAS ASAL-USULNYA

Jika kita mengonsumsi kayu atau produk berbahan dasar kayu yang tidak jelas sumber kayunya dan aspek legalitasnya, maka kita telah berkontribusi dalam:

-  Mendorong kegiatan pembalakan liar hutan di Indonesia. 
-  Hilangnya penerimaan negara dari pajak pemanfaatan kayu. 
-  Merusak habitat dan kelangsungan flora dan fauna, khususnya yang endemik, langka, jarang, dan terancam punah. 
-  Merugikan masyarakat adat/lokal. 
-  Merusak reputasi negara Indonesia sebagai produsen kayu legal di mata dunia. 

364

Laju deforestasi di Indonesia setara dengan 364 lapangan bola per jam nya

Sumber : WWF-Indonesia 2000-2005

289^{GT}

Hutan Indonesia menyimpan 289 giganon karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia.

Sumber : FAO tahun 2010

42^{HA}

Dari 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.

Sumber : Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

-  Meningkatkan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, risiko timbulnya wabah penyakit. 
-  Menghilangkan rantai makanan yang penting bagi keseimbangan ekosistem. 
-  Menghilangkan sumber penghasil bahan dasar obat-obatan modern. 


JIKA MEMBELI PRODUK BERBAHAN DASAR KAYU YANG TIDAK JELAS ASAL USUL SUMBER DAN LEGALITASNYA, MAKA BERPOTENSI UNTUK BERKONTRIBUSI BAGI RUSAKNYA KESEIMBANGAN ALAM INDONESIA.

BAGAIMANA CARA MENGETAHUI PRODUK KAYU YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Ada beberapa cara untuk mengetahui produk kayu yang bertanggung jawab. Di antaranya dengan memerhatikan tanda pada produk atau kemasan: 1) Tanda V-Legal untuk bukti legalitas, dan 2) Tanda FSC untuk bukti keberlanjutan hutan. Pastikan ada kedua tanda tersebut, ya.



Yuk, kita simak penjelasan lebih lanjut mengenai kedua tanda tersebut.



Konsumen dapat membedakan produk yang dikonsumsi berasal dari sumber yang legal dan bertanggung jawab dari tanda sertifikasi yang tercantum pada kemasan produk. Sertifikasi juga memberikan intensif kepada pelaku usaha berupa citra positif atas komitmennya yang tinggi terhadap keberlanjutan hutan.



APAKAH SVLK?

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi Legalitas Kayu, dan DKP.

DASAR HUKUM SVLK

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 juncto No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Tujuan SVLK adalah untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan perdagangan kayu legal.

SVLK BERSIFAT WAJIB (MANDATORY) DITERAPKAN BAGI:

- Pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA)/Hutan Tanaman Industri (HTI), Rehabilitasi Ekologi (RE);
- Hutan masyarakat, hutan desa, hutan tanaman rakyat;
- Pemilik hutan hak (hutan rakyat);
- Pemilik Ijin pemanfaatan kayu (IPK);
- Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) dan Industri lanjutan (IUI Lanjutan) dan Tanda Daftar Industri (TDI).

SIAPA YANG DAPAT MELAKUKAN PENILAIAN SVLK?

Penilaian verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pemegang izin usaha/unit manajemen yang telah menerapkan SVLK serta telah dilakukan penilaian dan dinyatakan lulus oleh LVLK, maka LVLK dapat menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku tertentu.

Bagi pemegang izin usaha/unit manajemen yang telah memperoleh S-PHPL/S-VLK, dapat menggunakan logo/tanda V-Legal pada kemasan atau produk yang akan diperdagangkan.



Tanda V-Legal merupakan tanda yang dapat menyatakan bahwa kayu dan produk kayu tersebut telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan DKP.



Tanpa SVLK pembuktian legalitas kayu Indonesia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan negara konsumen seperti **Lacey Act** (Amerika Serikat), **EUTR** (Uni Eropa), **Illegal Logging Prohibition Act** (Australia), dan **Green Konyuho/GoHo Wood** (Jepang).

MENGAPA SVLK PENTING?

- Sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar;
- Memperbaiki tata pemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia;
- Meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia;
- Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



**JADI, MULAI SEKARANG PERHATIKAN ADA LABEL
TANDA V-LEGAL DI PRODUK KAYU YANG KAMU BELI, YA!**



APAKAH FSC?


Forest Stewardship Council® (FSC®) adalah organisasi independen, non-pemerintah, dan non-profit berbasis keanggotaan multipihak didirikan untuk mendorong pengelolaan hutan yang bertanggung jawab melalui pengembangan standar sertifikasi hutan FSC. Didirikan pada tahun 1993 oleh pegiat lingkungan, kelompok sosial, dan pelaku usaha sebagai respon kekhawatiran dunia atas kerusakan hutan secara global.

Standar sertifikasi FSC mendorong pengelolaan hutan yang bertanggung jawab melalui pengukuran keberlanjutan 3 pilar utama yaitu, keberlanjutan lingkungan, manfaat sosial yang berkesinambungan, dan ekonomi yang produktif.

Standar sertifikasi FSC terdiri dari 2 jenis yaitu:

- Sertifikasi Pengelolaan Hutan (Forest Management/FM-FSC) diterapkan pada sumber bahan baku kayu berasal yaitu hutan produksi untuk menjamin pengelolaan hutan dilakukan sesuai dengan kaidah pengelolaan yang berkelanjutan;
- Sertifikasi Lacak Balak (Chain of Custody/CoC-FSC) digunakan sebagai standar penelusuran untuk memastikan asal usul bahan baku kayu yang digunakan berasal dari hutan yang telah tersertifikasi FSC, dan memastikan bahan baku kayu bersertifikat FSC tidak tercampur dengan kayu dari hutan yang asal usulnya tidak jelas dan pengelolannya tidak berkelanjutan.

PELABELAN PRODUK



“
Tanda FSC menandakan produk kertas dan kayu yang digunakan berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab
”



Penerapan 2 jenis sistem sertifikasi FSC merupakan bentuk kehati-hatian FSC dalam memastikan asal usul bahan baku kayu yang digunakan dalam proses produksi, mulai dari ditebang, dipotong, dibentuk, diolah, dikemas, dan diangkut sampai ke tangan konsumen berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, sehingga kondisi hutan tetap terjaga fungsinya, habitat satwa liarnya, hak-hak masyarakat adatnya, dan keseimbangan ekosistemnya.

- Sertifikasi FSC bersifat sukarela;
- FSC memastikan asal usul bahan baku kayu tidak tercampur dengan bahan baku kayu dari hutan yang tidak berkelanjutan;
- Penilaian sertifikasi FSC dilakukan melalui audit independen oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh ASI (Lembaga akreditasi FSC);
- Satu-satunya skema sertifikasi hutan yang tergabung dalam keanggotaan ISEAL, yaitu keanggotaan global bagi organisasi sertifikasi yang mendorong keberlanjutan sumberdaya alam;
- Hanya pemegang sertifikat CoC-FSC saja yang dapat mencantumkan tanda FSC pada produk;
- Informasi lebih lanjut pada website : ic.fsc.org atau id.fsc.org



Tanda FSC pada produk memberi tanda bahan baku kayu/kertas yang digunakan berasal dari hutan produksi yang dikelola secara bertanggung jawab yang telah dibuktikan melalui audit independen berdasarkan standar sertifikasi hutan FSC.

YUK, KITA PILIH PRODUK YANG BERTANDA FSC!

MENGAPA HARUS MEMILIH PRODUK KAYU BERSERTIFIKAT?

Jadi, sebelum kamu membeli produk yang berasal dari kayu, sebaiknya kamu memilih produk kayu yang memiliki sertifikasi. Mengapa? Karena dengan memilih produk kayu yang tersertifikasi maka secara tidak langsung kamu berkontribusi dalam:

-  Menjadi bagian penting dari solusi dalam mengatasi pembalakan liar hutan. 
-  Membantu regenerasi hutan karena kayu diambil melalui tata kelola hutan yang baik. 
-  Menjaga habitat satwa liar tetap terjaga. 

1,4^{JT}

Jumlah ekspor furnitur Indonesia di tahun 2015 mencapai 1,400,000 USD

Sumber : WWF-Indonesia

7,9^{JT}
TON

7,900,000 ton kertas di dunia berasal dari hutan Indonesia di tahun 2015

Sumber : WWF-Indonesia

10TH

Indonesia termasuk dalam 10 besar negara penghasil pulp(bahan baku kertas).

Sumber : WWF-Indonesia

-  Memastikan masyarakat adat mendapat manfaat dari tata kelola hutan yang benar. 
-  Mendukung pemerintah dalam upaya mempromosikan kayu legal di Indonesia. 

DENGAN MEMILIH PRODUK YANG TERSERTIFIKASI, KAMU BOLEH BANGGA KARENA TELAH MENDUKUNG PELESTARIAN HUTAN DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA.

NOTES



SEKARANG KAMU TAHU ✓ SEKARANG SAATNYA KAMU BERTINDAK.

Setelah mendapatkan informasi tentang produk berbahan dasar kayu, maka sudah saatnya kamu bertindak dalam memilih produk kayu yang benar. Pilihlah produk berbahan dasar kayu yang jelas asal-usul sumber dan legalitasnya. Salah membeli produk kayu untuk kehidupan pribadimu, maka akan berdampak besar kepada bumi kita.

**YUK, MENJADI KONSUMEN CERDAS DAN KRITIS
UNTUK KELANGSUNGAN ALAM INDONESIA.**

NOTES

